



**P U T U S A N**

**Nomor 22/Pid.B/2016/PN Bau**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **RIDWAN Bin LA HERI;**  
Tempat Lahir : Ambon;  
Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 7 Januari 1974;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik, tahanan Rutan, sejak tanggal 7 Desember 2015 sampai dengan tanggal 26 Desember 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tahanan Rutan, sejak tanggal 27 Desember 2015 sampai dengan tanggal 4 Februari 2016;
3. Penuntut Umum, tahanan Rutan, sejak tanggal 2 Februari 2016 sampai dengan tanggal 21 Februari 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Baubau, tahanan Rutan, sejak tanggal 11 Februari 2016 sampai dengan tanggal 11 Maret 2016;



- 2 -

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tahanan Rutan, sejak tanggal 12 Maret 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah disampaikan Hakim Ketua Majelis;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau, Nomor 22/Pen.Pid/2016/PN Bau tertanggal 11 Februari 2016 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 22/Pen.Pid/2016/PN Bau tertanggal 11 Februari 2016 tentang Penetapan hari sidang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan;

Telah pula mendengar dan membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau tertanggal 5 April 2016 Nomor Reg. Perkara: PDM-08/Rp-9/Epp.2/02/2016, yang pada pokoknya berpendapat supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIDWAN Bin LA HERI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”, sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIDWAN Bin LA HERI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa **RIDWAN Bin LA HERI** dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



- 3 -

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya karena Terdakwa memiliki tanggungan keluarga berupa anak dan istri dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan Replik secara lisan dan demikian juga Terdakwa telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya masing-masing bertatap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 11 Februari 2016 Nomor Reg. Perkara : PDM-08/Rp-9/Epp.2/02/2016, didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **RIDWAN BIN LA HERI**, pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2015 sekitar pukul 18.45 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2015 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di Tempat Pemakaman Islam (TPI) Kel. Kadolokatapi Kec. Wolio Kota Baubau atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau atau setidaknya Pengadilan Negeri Baubau berhak memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap saksi korban LA UNGA alias MIKI BIN LA TENGU**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa hendak pulang namun saat melewati jembatan batu Terdakwa melihat bapak Terdakwa sedang dikeroyok beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal, lalu Terdakwa langsung mengambil parang dan mendekati orang-orang yang mengerumuni bapak Terdakwa sehingga mereka semua lari, kemudian salah satu dari mereka datang kembali dan Terdakwa terlibat perkelahian lalu saksi La Unga datang hendak meleraikan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun saat saksi La Unga meleraikan Terdakwa yang mengira saksi La Unga juga salah satu orang yang menganiaya ayahnya langsung mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah saksi La Unga dan mengenai bagian punggung bawah sebelah kanan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi La Unga mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau nomor : 353/124/XII/2015 yang diperiksa pada tanggal 05 Desember 2015 pukul 11.20 wita yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KENANGAN MARS., yang menerangkan :

- Hasil Pemeriksaan Luar :
  - Terdapat luka terbuka pada bahu kanan yang bila kedua tepi luka dirapatkan membentuk garis lurus dengan ukuran panjang tujuh setengah sentimeter.
  - Terdapat luka gores pada lengan kanan atas dengan ukuran panjang delapan setengah sentimeter.
  - Terdapat luka gores pada punggung kanan atas dengan ukuran panjang Sembilan setengah sentimeter.

Kesimpulan : keadaan tersebut akibat kekerasan benda tajam;

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, namun Saksi korban **LA UNGA Alias MIKI Bin LA TENGU**, Saksi **HASRIN Alias ACENG Bin LA NARU** dan Saksi **SAMLIA Binti LD. RASID** telah dipanggil secara patut, namun untuk Saksi korban berhalangan, sedangkan Saksi **HASRIN Alias ACENG Bin LA NARU** dan Saksi **SAMLIA Binti LD. RASID** sudah tidak berada ditempat berdasarkan Surat Keterangan Tidak Berada Ditempat



- 5 -

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 590/189 dan Nomor: 590/190 tanggal 7 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Lurah Wale, Suhardi Dulati, S.Pd., M.Si., maka atas persetujuan Terdakwa, Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk membacakan keterangan saksi-saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian Resort Kota Baubau, keterangan mana pada pokoknya dikutip sebagaimana tersebut di bawah ini:

**1. Saksi LA UNGA Alias MIKI Bin LA TENGU:**

- Bahwa terjadi penganiayaan pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2015 sekitar pukul 18.45 WITA bertempat di Jembatan Batu Kel. Wale Kec. Wolio Kota Baubau;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi dan pelakunya adalah Terdakwa Ridwan;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di pelabuhan Jembatan Batu dan hendak berangkat ke Sulawesi Selatan, lalu tiba-tiba Saksi melihat ada perkelahian sehingga Saksi berinisiatif meleraikan perkelahian tersebut namun saat meleraikan Saksi malah dianiaya oleh Terdakwa dengan cara menebas Saksi menggunakan sebilah parang dan mengenai pada bagian punggung bawah sebelah kanan Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi merasa sakit di bagian pinggang sebelah kanan;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa menganiaya Saksi berupa sebilah parang;

**Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya;**

**2. Saksi HASRIN Alias ACENG Bin LA NARU:**

- Bahwa terjadi penganiayaan pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2015 sekitar pukul 18.45 WITA bertempat di Jembatan Batu Kel. Wale Kec. Wolio Kota Baubau;



- Bahwa yang menjadi korban adalah La Unga dan pelakunya adalah Terdakwa Ridwan;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada kurang lebih 2 (dua) meter dari tempat Saksi La Unga sedang meleraikan perkelahian, tiba-tiba Terdakwa mengayunkan sebuah parang sebanyak dua kali ke arah punggung Saksi La Unga;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa menganiaya Saksi La Unga berupa sebilah parang berukuran kurang lebih 40cm;

**Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya;**

**3. Saksi SAMLIA Binti LD. RASID :**

- Bahwa terjadi penganiayaan pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2015 sekitar pukul 18.45 WITA bertempat di Jembatan Batu Kel. Wale Kec. Wolio Kota Baubau;
- Bahwa yang menjadi korban adalah La Unga dan pelakunya adalah Terdakwa Ridwan;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada kurang lebih 2 (dua) meter dari tempat Saksi La Unga sedang meleraikan perkelahian, tiba-tiba Terdakwa mengayunkan sebuah parang sebanyak dua kali ke arah punggung Saksi La Unga;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa menganiaya Saksi La Unga berupa sebilah parang berukuran kurang lebih 40cm;

**Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya;**

Menimbang, bahwa para Saksi tersebut di hadapan Penyidik telah disumpah, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991 keterangan saksi yang disumpah di Penyidik yang karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di depan persidangan maka sama nilainya dengan keterangan saksi yang disumpah di persidangan;



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun haknya untuk itu telah disampaikan Hakim Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah pula menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa : RIDWAN Bin LA HERI:**

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan kedepan persidangan ini karena masalah penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap diri Saksi korban, LA UNGA Alias MIKI Bin LA TENGU;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2015 sekitar pukul 18.45 WITA bertempat di Jembatan Batu Kel. Wale Kec. Wolio Kota Baubau;
- Bahwa awalnya Terdakwa baru saja pulang melaut dan ketika di dermaga, Terdakwa melihat beberapa orang sedang memukul ayahnya dimana salah satunya adalah Saksi korban La Unga, sehingga Terdakwa langsung mengambil sebilah parang yang biasa Terdakwa bawa melaut dan menuju kerumunan orang yang sedang memukul ayahnya, dan langsung mengayunkan parang tersebut mengenai bagian belakang dari Saksi korban La Unga;
- Bahwa tidak benar jika Saksi korban La Unga mencoba meleraikan, karena Terdakwa melihat sendiri Saksi korban La Unga termasuk salah satu orang yang memukul ayah Terdakwa;
- Bahwa merasa sangat bersalah dan menyesal atas kejadian ini;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, dalam berkas perkara telah pula dilampirkan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau Nomor : 353/124/XII/2015 yang diperiksa pada tanggal 05 Desember 2015 pukul 11.20 Wita yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KENANGAN MARS., yang menerangkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pemeriksaan Luar : terdapat luka terbuka pada bahu kanan yang bila kedua tepi lika dirapatkan membentuk garis lurus dengan ukuran panjang tujuh setengah sentimeter. Terdapat luka gores pada lengan kanan atas dengan ukuran panjang delapan setengah sentimeter, dan terdapat luka gores pada punggung kanan atas dengan ukuran panjang Sembilan setengah sentimeter. Kesimpulan : keadaan tersebut akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti surat yang diajukan dipersidangan yang saling terkait dan bersesuaian, maka dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2015 sekitar pukul 18.45 WITA bertempat di Jembatan Batu Kel. Wale Kec. Wolio Kota Baubau, telah terjadi peristiwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban, LA UNGA Alias MIKI Bin LA TENGU;
- Bahwa awalnya Terdakwa baru saja pulang melaut dan ketika di dermaga, Terdakwa melihat beberapa orang sedang memukul ayahnya dimana salah satunya adalah Saksi korban La Unga, sehingga Terdakwa langsung mengambil sebilah parang yang biasa Terdakwa bawa melaut dan menuju kerumunan orang yang sedang memukul ayahnya, dan langsung mengayunkan parang tersebut mengenai bagian belakang dari Saksi korban La Unga;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban mengalami luka terbuka pada bahu kanan yang bila kedua tepi lika dirapatkan membentuk garis lurus dengan ukuran panjang tujuh setengah sentimeter. Terdapat luka gores pada lengan kanan atas dengan ukuran panjang delapan setengah sentimeter, dan terdapat luka gores pada punggung kanan atas dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ukuran panjang Sembilan setengah sentimeter. Kesimpulan : keadaan tersebut akibat kekerasan benda tajam, sebagaimana *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau Nomor : 353/124/XII/2015 yang diperiksa pada tanggal 05 Desember 2015 pukul 11.20 Wita yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KENANGAN MARS;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan tidak ternyata adanya alasan pembeda/pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal yakni : melanggar Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "**Barangsiapa**";
2. Unsur "**Melakukan Penganiayaan**";

**Ad.1. Unsur "Barangsiapa":**

Menimbang, bahwa didalam rumusan setiap delik, "Barang siapa" adalah unsur yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan unsur diatas, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kedepan persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa **RIDWAN Bin LA HERI**, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadinya *error in persona*, dan Terdakwa dalam keadaan sehat sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Hukum Pidana, maka Terdakwa dapat mempertanggung jawaban perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad. 2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”:**

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., yang dimaksud dengan “Penganiayaan” adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), menyebabkan rasa sakit (pijn) atau menyebabkan luka;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kesengajaan, cukup dibuktikan apabila Terdakwa melakukan penuh kesadaran dan akan terjadinya kemungkinan yang timbul akibat itu, yang dalam hal ini cukup dibuktikan apabila Terdakwa sadar jika tindakan tersebut dilakukan, kemungkinan menyebabkan korban luka atau setidak-tidaknya menderita sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan yang saling bersesuaian telah terungkap fakta-fakta:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2015 sekitar pukul 18.45 WITA bertempat di Jembatan Batu Kel. Wale Kec. Wolio Kota Baubau, telah terjadi peristiwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban, LA UNGA Alias MIKI Bin LA TENGU;
- Bahwa awalnya Terdakwa baru saja pulang melaut dan ketika di dermaga, Terdakwa melihat beberapa orang sedang memukul ayahnya dimana salah satunya adalah Saksi korban La Unga, sehingga Terdakwa langsung mengambil sebilah parang yang biasa Terdakwa bawa melaut dan menuju kerumunan orang yang sedang memukul ayahnya, dan langsung mengayunkan parang tersebut mengenai bagian belakang dari Saksi korban La Unga;



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban mengalami luka terbuka pada bahu kanan yang bila kedua tepi luka dirapatkan membentuk garis lurus dengan ukuran panjang tujuh setengah sentimeter. Terdapat luka gores pada lengan kanan atas dengan ukuran panjang delapan setengah sentimeter, dan terdapat luka gores pada punggung kanan atas dengan ukuran panjang Sembilan setengah sentimeter. Kesimpulan : keadaan tersebut akibat kekerasan benda tajam, sebagaimana *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau Nomor : 353/124/XII/2015 yang diperiksa pada tanggal 05 Desember 2015 pukul 11.20 Wita yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KENANGAN MARS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata semua unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”**;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang layak kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Terdakwa sebagai berikut:

**Keadaan-keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;



- Perbuatan Terdakwa merupakan tindakan main hakim sendiri (*eigen rechter*);

**Keadaan-keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yakni masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka ada alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sudah seharusnya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **RIDWAN Bin LA HERI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RIDWAN Bin LA HERI**, oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Rabu, tanggal 13 April 2016**, oleh Kami **SUGIYO MULYOTO, S.H., M.H.**, Sebagai Hakim Ketua, **HAIRUDDIN TOMU, S.H.**, dan **M. ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **ZULFIKAR, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Baubau, dihadiri **PUTRI DEWINTA YUSUF, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wangi-Wangi serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

**HAIRUDDIN TOMU, S.H.**

**SUGIYO MULYOTO, S.H., M.H.**

**M. ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H**

Panitera Pengganti

**ZULFIKAR, S.H.**



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)